



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7264 K/74/MEM/2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2016 diberikan sebagai apresiasi terhadap Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi melalui kebijakan/regulasi, yang menghasilkan produk fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap pembangunan maupun peningkatan peran dan kinerja bidang energi dan sumber daya mineral, bangsa, dan negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5696 K/73/MEM/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5753 K/73/MEM/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2016.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2016 kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

KETIGA : Penghargaan Energi Prabawa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Hufron Asrofi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7264 K/74/MEM/2016

TANGGAL : 3 Oktober 2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2016

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRABAWA TAHUN 2016

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali untuk pemenuhan energi masyarakat dan pengolahan limbah ternak melalui program Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri) dengan mewujudkan pembangunan biogas sebanyak 1.174 unit untuk rumah tangga dari 549 Simantri yang dinikmati oleh 3.531 KK, yang berdampak besar terhadap berkembangnya perekonomian masyarakat, kemandirian pangan dan energi.	Provinsi Bali
2.	Pemerintah Kabupaten Solok Selatan	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, dan wewenang utama Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai penggerak perubahan yang secara konsisten mengembangkan energi baru terbarukan, dengan mewujudkan pembangunan dan pengembangan PLTMH/Pikohidro 27 unit/741kW, PLTM 2 unit/18 MW, PLTS Terpusat 1 unit/10 kWp, Biogas 4 Unit, dan pembangunan PLTP 1 Unit, sehingga	Provinsi Sumatera Barat

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
		tercapai rasio elektrifikasi 69,07 %, yang berdampak besar terhadap pertumbuhan industri energi baru terbarukan dan perekonomian masyarakat.	
3.	Pemerintah Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya <i>(The Most Inspiring)</i>	Berjasa luar biasa mengimplementasikan peran, tanggung jawab, wewenang utama Pemerintah Distrik Makki, Kabupaten Lanny Jaya sebagai penggerak perubahan masyarakat daerah terpencil tidak terlistriki dengan tingkat kesulitan alam tinggi melalui pengelolaan dan pemeliharaan PLTMH secara berkesinambungan dengan swadaya masyarakat untuk pemenuhan energi masyarakat, yang berdampak besar terhadap berkembangnya perekonomian masyarakat dan kemandirian energi.	Provinsi Papua

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Kepala Biro Hukum,



Huifron Asrofi